



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANSI AMBON, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG WAILOLA, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG GOROM DI NEGERI BULA, NEGERI ADMINISTRATIF LEMUMIR, NEGERI ADMINISTRATIF FATTOLO DI NEGERI ADMINISTRATIF BULA AIR FATTOLO, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA ANDAN, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA LENA, NEGERI ADMINISTRATIF TUBIR MASIWANG DI NEGERI WARU, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG BARU DI NEGERI DAWANG KECAMATAN BULA, NEGERI ADMINISTRATIF TARUY DI NEGERI DANAMA KECAMATAN TUTUK TOLU, NEGERI ADMINISTRATIF ADAR, NEGERI ADMINISTRATIF KINARU DI NEGERI RARAT KECAMATAN GOROM TIMUR DAN NEGERI ADMINISTRATIF OTADEMAN DI NEGERI TAMHER WARAT KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Dusun-Dusun dalam Negeri telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom Di Negeri Bula, Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo Di Negeri Administratif Bula Air Fattolo, Negeri Administratif Nama Andan, Negeri Administratif Nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang Di Negeri Waru, Negeri Administratif Kampung Baru Di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy Di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru Di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Dan Negeri Administratif Otademan Di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Organisasi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom Di Negeri Bula, Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo Di Negeri Administratif Bula Air Fattolo, Negeri Administratif Nama Andan, Negeri Administratif Nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang Di Negeri Waru, Negeri Administratif Kampung Baru Di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy Di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru Di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Dan Negeri Administratif Otademan Di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (4) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asasi usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Seram Bagian Timur yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum geneologis dan diluar geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (6) Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negeri;
- (8) Wilayah kerja adalah wilayah kerja Pemerintah Negeri Administratif.

BAB II

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom Di Negeri Bula, Negeri Administratif

Lemumir, Negeri Administratif Fattolo Di Negeri Administratif Bula Air Fattolo, Negeri Administratif Nama Andan, Negeri Administratif Nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang Di Negeri Waru, Negeri Administratif Kampung Baru Di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy Di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru Di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur dan Negeri Administratif Otademan Di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 3

Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom adalah berasal dari sebagian Negeri Bula Kecamatan Bula. Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo adalah berasal dari sebagian Negeri Bula Air Fattolo Kecamatan Bula. Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Adminstratif Nama Lena, Negeri Adminstratif Tubir Masiwang adalah berasal dari sebagian Negeri Waru Kecamatan Bula. Negeri Adminstratif Kampung Baru adalah berasal dari sebagian Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy adalah berasal dari sebagian Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu. Negeri Adminstratif Adar, Negeri Adminstratif Kinaru adalah berasal dari sebagian Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur dan Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula Kecamatan Bula. Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo. Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Adminstratif Nama Lena, Negeri Adminstratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri Adminstratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Adminstratif Adar, Negeri Adminstratif Kinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur dan Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Masing-masing Negeri dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KERJA DAN LUAS WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Negeri Administratif Tansi Ambon adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Bula;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administatif Fattolo;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Administatif Fattolo.
- (2) Luas wilayah Negeri Administratif Tansi Ambon 4 Km²
- (3) Batas Wilayah Negeri Administratif Kampung Wailola adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gorom;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Bula;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Bula.
- (4) Luas wilayah Negeri Administratif Kampung Wailola 7 Km²
- (5) Batas Wilayah Negeri Administratif Kampung Gorom adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administartif Sesar;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wailola;

- c. sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Administartif Sesar; dan
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Bula.
- (6) Luas wilayah Negeri Administratif Kampung Gorom 4 Km²
- (7) Batas Wilayah Negeri Administratif Lemumir adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Bula;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Salas;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Administratif Bula Air; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Bula.
- (8) Luas wilayah Negeri Administratif Limura 7 Km²
- (9) Batas Wilayah Negeri Administratif Fattolo adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Tansi Ambon;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Bula Air Fattolo;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut ; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Administratif Bula Air Fattolo.
- (10) Luas wilayah Negeri Administratif Fattolo 7 Km²
- (11) Batas Wilayah Negeri Administratif Nama Andan adalah
 - e. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tuf Loko;
 - f. sebelah Timur berbatasan dengan Laut seram;
 - g. sebelah Utara berbatasan dengan Laut seram; dan
 - h. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut seram.
- (12) Luas wilayah Negeri Administratif Nama Andan 1,5 Km²
- (13) Batas Wilayah Negeri Administratif Nama Lena adalah:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Laut seram;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tuf Loko;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut seram; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut seram.
- (14) Luas wilayah Negeri Administratif Nama Lena 1,5 Km²
- (15) Batas Wilayah Negeri Administratif Tubir Masiwang adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Karay;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Way Masiwang;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Kilmuri.
- (16) Luas wilayah Negeri Administratif Tubir Masiwang 7 Km²
- (17) Batas Wilayah Negeri Administratif Kampung Baru adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Dawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negri Solan;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Kilmuri.
- (18) Luas wilayah Negeri Administratif Kampung Baru 5 Km²
- (19) Batas Wilayah Negeri Administratif Taruy adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Kilmoy;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Loklean Negeri Danama;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Administatif Bati Kilwouw; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Irian.
- (20) Luas wilayah Negeri Administratif Taruy 3 Km²
- (21) Batas Wilayah Negeri Administratif Adar adalah
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Rarat (Negeri Induk);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Miran;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Irian; dan

- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Negeri Dai.
- (22) Luas wilayah Negeri Administratif Adar 3 Km²
- (23) Batas Wilayah Negeri Administratif Kinaru adalah
- sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Buan Rumanama (Negeri Kataloka);
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Rarat;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Laut Irian; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Negeri Dai.
- (24) Luas wilayah Negeri Administratif Kinaru 5 Km²
- (25) Batas Wilayah Negeri Administratif Otademan adalah
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Dusun Rumah Durun;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Kelangan;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Laut Arafura; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Tanah Baru
- (26) Luas wilayah Negeri Administratif Otademan 7,5 Km²

Pasal 6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Tansi Ambon berjumlah 1081 Jiwa;
- (2) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kampung Wailola berjumlah 869 Jiwa;
- (3) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kampung Gorom berjumlah 945 Jiwa;
- (4) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Lemumir berjumlah 517 Jiwa;
- (5) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Fattolo berjumlah 562 Jiwa;
- (6) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Nama Andan berjumlah 304 Jiwa;
- (7) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Nama Lena berjumlah 302 Jiwa;
- (8) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Tubir Masiwang berjumlah 304 Jiwa;
- (9) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kampung Baru berjumlah 325 Jiwa;
- (10) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Taruy berjumlah 575 Jiwa;
- (11) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Adar berjumlah 844 Jiwa;
- (12) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kinaru berjumlah 1.268 Jiwa;
- (13) Jumlah Penduduk Negeri Administratif Otademan berjumlah 354 Jiwa;

BAB V

KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula Kecamatan Bula. Negeri

Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Adminstratif Nama Lena, Negeri Adminstratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri Adminstratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Adminstratif Adar, Negeri Adminstratif Kinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur dan Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate, maka kewenangan Negeri Administratif meliputi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (2) Hal-hal lain dalam hubungannya dengan Adat Istiadat tetap dalam Kewenangan Negeri Induk

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Negeri Adminstratif diangkat seorang Kepala Pemerintah Negeri Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) untuk melengkapi Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perangkat Pemerintah Negeri Administratif lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan Negeri Administratif.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula, Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo. Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Administratif nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri administratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy di negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur, Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati harus mengangkat Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka tanah bangunan dan barang bergerak lainnya sepanjang untuk kepentingan umum yang merupakan Aset Negeri Induk yang berada di wilayah Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula, Negeri Administratif Lemumir, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo, Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Administratif Nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri administratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula,, Negeri Administratif Taruy di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur dan Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate tersebut diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula, Negeri Administratif Limura, Negeri Administratif Fattolo di Negeri Administratif Bula Air Fattolo,

Negeri Adminstratif Nama Andan, Negeri Administratif Nama Lena, Negeri Administratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri administratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Kinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur, Negeri Administratif Otademan di Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate tersebut.

- (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah diangkat dan dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Negeri Adminstratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur dan sumbangan lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 27 Juli 2012


ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 27 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


YARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 115

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANSI AMBON, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG WAILOLA, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG GOROM DI NEGERI BULA, NEGERI ADMINISTRATIF LEMUMIR, NEGERI ADMINISTRATIF FATTOLO DI NEGERI ADMINISTRATIF BULA AIR FATTOLO, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA ANDAN, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA LENA, NEGERI ADMINISTRATIF TUBIR MASIWANG DI NEGERI WARU, NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG BARU DI NEGERI DAWANG KECAMATAN BULA, NEGERI ADMINISTRATIF TARUY DI NEGERI DANAMA KECAMATAN TUTUK TOLU, NEGERI ADMINISTRATIF ADAR, NEGERI ADMINISTRATIF KINARU DI NEGERI RARAT KECAMATAN GOROM TIMUR DAN NEGERI ADMINISTRATIF OTADEMAN DI NEGERI TAMHER WARAT KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I . PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya undang-undang otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi, adat istiadat setempat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan ini pengembangan wilayah adalah merupakan dinamika yang berkembang dalam masyarakat guna memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, pemulihan pembangunan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka sehubungan dengan ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa/negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5

 Cukup jelas

Pasal 6 s/d 10

 Cukup jelas

Pasal 11 s/d 14

 Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 92



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANSI AMBON,
NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG WAILOLA, NEGERI
ADMINISTRATIF KAMPUNG GOROM DI NEGERI BULA,
NEGERI ADMINISTRATIF LEMUMIR, NEGERI
ADMINISTRATIF FATTOLO DI NEGERI ADMINISTRATIF
BULA AIR FATTOLO, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA
ANDAN, NEGERI ADMINISTRATIF NAMA LENA, NEGERI
ADMINISTRATIF TUBIR MASIWANG DI NEGERI WARU,
NEGERI ADMINISTRATIF KAMPUNG BARU DI NEGERI
DAWANG KECAMATAN BULA, NEGERI ADMINISTRATIF
TARUY DI NEGERI DANAMA KECAMATAN TUTUK TOLU,
NEGERI ADMINISTRATIF ADAR, NEGERI ADMINISTRATIF
KINARU DI NEGERI RARAT KECAMATAN GOROM TIMUR
DAN NEGERI ADMINISTRATIF OTADEMAN DI NEGERI
TAMHER WARAT KECAMATAN WAKATE KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2011**